



PUTUSAN

Nomor 2802 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMSUL HOTIBIN bin GUSNAN;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/12 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Cawang RT 02/RW 01, Desa Benelan
Kidul, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten
Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 2802 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 581/2017/S.178.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 7 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 November 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 582/2017/S.178.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 7 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Januari 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 583/2017/S.178.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 7 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Maret 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 584/2017/S.178.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 7 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 April 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Samsul Hotibin bin Gusnan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira jam 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Cawang RT 02 RW 01, Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ia Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Moch. Lukman, saksi Andi Restu D, S.H., selaku petugas Kepolisian SatReskoba Polres Banyuwangi melakukan penyelidikan terhadap pengguna Narkoba, setelah di wilayah Kecamatan Rogojampi, saksi Moch. Lukman, saksi Andi Restu D, S.H., menerima informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa Samsul Hotibin sering mengkonsumsi sabu, selanjutnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas saksi Moch. Lukman, saksi Andi Restu D, S.H., melakukan penggerebekan di rumah

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 2802 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Samsul Hotibin dirumahnya di Dusun Cawang RT 02 RW 01, Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi sedang berada dirumahnya sendirian dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang berada di lantai karpet tempat duduk Terdakwa, dan diinterogasi Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut memperolehnya dengan cara membeli kepada temannya yang bernama Dedy Priyanto (saksi), kemudian saksi Moch. Lukman, saksi Andi Restu D, S.H., langsung melakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil menangkapnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu membeli dari saksi Dedy Priyanto sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan selanjutnya mengamankan barang buktinya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor Lab: 1263/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Luluk Muljani selaku pemeriksa dan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2117/2016/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Samsul Hotibin bin Gusnan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira jam 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Cawang RT 02 RW 01, Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 2802 K/PID.SUS/2016



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, la Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Moch. Lukman, saksi Andi Restu D, S.H., selaku petugas Kepolisian SatReskoba Polres Banyuwangi melakukan penyelidikan terhadap pengguna Narkoba, setelah di wilayah Kecamatan Rogojampi, saksi Moch. Lukman, saksi Andi Restu D, S.H., menerima informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa Samsul Hotibin sering mengkonsumsi sabu, selanjutnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas saksi Moch. Lukman, saksi Andi Restu D, S.H., melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Samsul Hotibin dirumahnya di Dusun Cawang RT 02 RW 01 Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi sedang berada dirumahnya sendirian dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang berada di lantai karpet tempat duduk Terdakwa, dan diinterogasi Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut memperolehnya dari temannya yang bernama Dedy Priyanto (saksi), kemudian saksi Moch. Lukman, saksi Andi Restu D, S.H., langsung melakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang syah lalu Terdakwa ditangkap dan selanjutnya mengamankan barang buktinya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor Lab: 1263/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Imam Mukti , S.Si, Apt, M.Si, Luluk Muljani selaku pemeriksa dan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2117/2016/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Samsul Hotibin bin Gusnan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira jam 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Cawang RT 02 RW 01, Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Moch. Lukman, saksi Andi Restu D, S.H., selaku petugas Kepolisian SatReskoba Polres Banyuwangi melakukan penyelidikan terhadap pengguna Narkoba, setelah di wilayah Kecamatan Rogojampi, saksi Moch. Lukman, saksi Andi Restu D, S.H., menerima informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa Samsul Hotibin sering mengkonsumsi sabu, selanjutnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas saksi Moch. Lukman, saksi Andi Restu D, S.H., melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Samsul Hotibin dirumahnya di Dusun Cawang RT 02 RW 01, Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi sedang berada dirumahnya sendirian dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang berada di lantai karpet tempat duduk Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan diinterogasi Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut memperolehnya dari temannya yang bernama Dedy Priyanto (saksi), kemudian saksi Moch. Lukman, saksi Andi Restu D, S.H., langsung melakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara bahwa Terdakwa menyiapkan alat bong dari botol aqua dan diberi sedotan dan air serta pipet kaca kemudian sabu dimasukkan di dalam pipet kaca dan pipet kaca Terdakwa bakar sehingga sabu cair dan mengeluarkan asap kemudian Terdakwa hisap melalui sedotan yang telah dirangkap pada botol aqua selayaknya orang merokok hingga sabu di dalam pipet kaca habis;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor Lab 1263/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 2802 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., MT, Imam Mukti S.Si., Apt, M.Si., Luluk Muljani selaku pemeriksa dan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2117/2016/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 11 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Hotibin bin Gusnan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana telah diatur dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Samsul Hotibin bin Gusnan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN.Byw tanggal 13 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Hotibin bin Gusnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsul Hotibin bin Gusnan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 2802 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 712/PID.SUS/2016/PT.SBY tanggal 24 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 13 September 2016, Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Byw., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid/2016/PN.Byw Jo. Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN.Byw Jo. Nomor 712/PID.SUS/2016/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 November 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 22 November 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 15 Nopember 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Nopember 2016 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 22 November 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 2802 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Banyuwangi yang menyatakan Terdakwa Samsul Hotibin bin Gusnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan ketiga setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut pasal yang terbukti tidak sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Samsul Hotibin bin Gusnan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Hotibin bin Gusnan dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram dirampas untuk dimusnahkan, terlihat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dan tidak membuat jera pelaku kejahatan dalam upaya pemberantasan kejahatan Narkotika yang merupakan kejahatan yang sangat berbahaya bagi masyarakat luas;

Bahwa tindak pidana Narkotika sudah diketahui bersama sangat marak terjadi di Indonesia khususnya di Banyuwangi, dan intensitasnya cukup tinggi, sehingga dengan adanya putusan yang terlalu ringan maka penegakan hukum dan pencegahan terhadap terulangnya terjadi permasalahan seperti di atas tidak efektif serta tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Menimbang, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan tersebut, Majelis lalu memperhatikan bahwa dalam perkara ini terdapat fakta bahwa Terdakwa, saksi Dedy Priyanto bin Amali sudah saling mengenal dan pernah mengonsumsi Narkotika bersama-sama. Kemudian terdapat fakta bahwa saksi Dedy Priyanto bin Amali setelah memperoleh sabu-sabu dari Sdr. Anik Suhartini kemudian menyisihkan sebagian dari sabu-sabu tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dan ketentuan tersebut menjadikan Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam perkara ini lebih banyak mengarah kepada tujuan perbuatan Terdakwa bersama saksi Dedy Priyanto bin Amali dan Sdr. Anik Suhartini yang saling bekerja sama dalam mendapatkan sabu-sabu guna dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis dalam perkara ini memilih untuk mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ketiga, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah tidak beralasan karena bukan merupakan fakta persidangan atau fakta yuridis sehingga tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, dimana dalam fakta persidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa dan barang bukti antara lain:

1. Saksi Moch. Lukman, Polri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di Dusun Cawang RT 02 RW 01 Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Benar awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah melakukan penangkapan saksi kenal dengan Terdakwa;
- Benar saksi melakukan penangkapan dilakukan bersama-sama dengan satu tim diantaranya saksi Andi Restu D, S.H;
- Benar Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki Narkotika jenis sabu;
- Benar dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 2802 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa ditangkap waktu itu diketemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada di lantai karpet dan Terdakwa sedang duduk di lantai;
 - Benar sewaktu saksi datang dan akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa melarikan diri sehingga saksi bersama petugas lainnya mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Benar awalnya saksi bersama dengan saksi Andi Restu D, S.H., melakukan penyelidikan terhadap pengguna Narkoba;
 - Benar setelah di wilayah Kecamatan Rogojampi, saksi bersama dengan saksi Andi Restu D, S.H., menerima informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa Samsul Hotibin pengguna sabu;
 - Benar saksi bersama dengan saksi Andi Restu D, S.H., melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Samsul Hotibin dirumahnya di Dusun Cawang RT 02 RW 01 Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi sedang berada dirumahnya sendirian dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan diketemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang berada di lantai karpet tempat duduk Terdakwa;
 - Benar diinterogasi Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut memperolehnya dari temannya yang bernama Dedy Priyanto (saksi) dengan cara membeli;
 - Benar saksi bersama dengan saksi Andi Restu D, S.H., langsung melakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil menangkap Dedy Priyanto;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu maupun jenis lainnya;
 - Benar Terdakwa sebagai pembeli atau perantara jual beli Narkotika jenis sabu bukan tanaman tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;
 - Benar barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan;
2. Saksi Andi Restu D, S.H., Polri tidak hadir di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 2802 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di Dusun Cawang RT 02 RW 01 Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Benar awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah melakukan penangkapan saksi kenal dengan Terdakwa;
- Benar saksi melakukan penangkapan dilakukan bersama-sama dengan satu item diantaranya saksi Moch. Lukman;
- Benar Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki Narkotika jenis sabu;
- Benar dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Benar Terdakwa ditangkap waktu itu diketemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada di lantai karpet dan Terdakwa sedang duduk di lantai;
- Benar sewaktu saksi datang dan akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa melarikan diri sehingga saksi bersama petugas lainnya mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil ditangkap;
- Benar awalnya saksi bersama dengan saksi Moch. Lukman melakukan penyelidikan terhadap pengguna Narkoba;
- benar setelah di wilayah Kecamatan Rogojampi, saksi bersama dengan saksi Moch. Lukman menerima informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa Samsul Hotibin pengguna sabu;
- Benar saksi bersama dengan saksi Andi Restu D, S.H., melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Samsul Hotibin dirumahnya di Dusun Cawang RT 02 RW 01, Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi sedang berada dirumahnya sendirian dan dilakukan penangkapan serta pengeledahan diketemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang berada di lantai karpet tempat duduk Terdakwa;
- Benar diinterogasi Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut memperolehnya dari temannya yang bernama Dedy Priyanto (saksi) dengan cara membeli;
- Benar saksi bersama dengan saksi Moch. Lukman langsung melakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil menangkap Dedy Priyanto;

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 2802 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu maupun jenis lainnya;
 - Benar Terdakwa sebagai pembeli atau perantara jual beli Narkotika jenis sabu bukan tanaman tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;
3. Saksi Dedy Priyanto bin Amali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Benar saksi telah ditangkap oleh petugas Polisi Polres Banyuwangi;
 - Benar saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira jam 09.00 WIB di rumah saksi di Dusun Krajan RT 02 RW 03, Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
 - Benar saksi ditangkap sedang tidur di dalam kamar saksi;
 - Benar saksi memilik paket Narkotika jenis sabu;
 - Benar saksi ditangkap memilik 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang berat kotor 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - Benar saksi memperoleh Narkotika jenis sabu dari seorang yang bernama Marni (nama aslinya Anik Suhartini) yang beralamat di Dusun Krajan RT1 RW 07 Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
 - Benar saksi memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. Marni pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekira jam 16.00 WIB yang sebelumnya saksi menghubungi Sdr. Marni lewat telp untuk menanyakan ada sabu apa tidak lalu Sdr. Marni mengatakan ada lalu saksi datang ke rumah Sdr. Marni dengan tujuan untuk membeli paketan sabu;
 - Benar saksi membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Marni dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sudah saksi bayar lalu oleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa ikut titip Narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Benar selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut saksi berikan kepada Terdakwa karena Terdakwa ikut titip membeli Narkotika

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 2802 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu kepada saksi dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu);

- Benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut saksi bagi 2 (dua) paket lalu 1 (satu) paket saksi gunakan sendiri sedangkan 1 (satu) paket saksi simpan;
- Benar 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut saksi simpan di dalam plastik warna biru dan orange berada di dalam almari di dalam kamar tidur saksi;
- Benar barang-barang yang berhasil disita dari saksi yaitu 2 (dua) paket sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) wadah plastik warna biru dan orange, 1 (satu) buah tempat kaca mata, 1 (satu) buah HP SPC warna putih;

Keterangan Terdakwa :

Terdakwa Samsul Hotibin bin Gusnan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Banyuwangi;
- Benar Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Dusun Cawang RT 02 RW 01 Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Benar Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Benar Terdakwa ditangkap waktu itu diketemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada di lantai karpet;
- Benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut dari saksi Dedy Priyanto bin Amali dengan cara membeli;
- Benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Dedy Priyanto bin Amali yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekira jam 17.00 WIB saksi Dedy Priyanto bin Amali datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan apa ada paketan sabu dan dijawab oleh saksi Dedy Priyanto bin Amali ada kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan Rp800.000,00 dan sudah Terdakwa bayar, kemudian saksi Dedy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyanto bin Amali pamit mengambil paketan sabu dan hari itu juga saksi Dedy Priyanto bin Amali datang ke rumah Terdakwa sekira jam 18.15 WIB dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

- Benar pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika sabu;
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik Terdakwa dan barang tersebut dari saksi Dedy Priyanto bin Amali;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenai barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dimana barang bukti tersebut menunjang Terdakwa dalam aktifitasnya melakukan jual beli Narkotika;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang mana pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang mengkonsumsi Narkotika dan barang bukti yang diamankan juga tidak ada barang bukti yang menunjang bahwa Terdakwa habis mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga jelas perbuatan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian (Para Saksi) ditemukan Terdakwa sendirian dirumahnya setelah digeledah ditemukan Narkotika seberat 0,25 gram berat bersih 0,06 gram dan menurut keterangan Para Saksi, Terdakwa ditangkap dengan barang bukti dibuat dari botol aqua, sedotan, pipet kaca, bong dan lain-lain adalah alat untuk memakai Narkotika;

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 2802 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menggunakan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **5 April 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 2802 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)